

KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Dosen

4.1.1 Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian dosen di PT dan UPPS.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik di dalam institusi yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan mengembangkan kemampuannya, dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau instansi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan yang tertuang dan mengacu pada:

1. Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan No.024/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan No.187/C.1/YPLP PT-PGRI/2013 Tentang Pengangkatan Dosen dan Penggajian Khusus Dosen Pda Universitas PGRI Palembang.
2. Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan No.042/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan No.139/C.1/YPLP PT-PGRI/2013 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas PGRI Palembang dan STKIP PGRI Lubuk Linggau.
3. UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

4.1.2 Pelaksanaan

4.1.2.1 Rekrutmen dan Tes Seleksi Dosen

Pelaksanaan rekrutmen dan tes seleksi dosen di PT dan UPPS baik dosen tetap (PNS atau yayasan) maupun dosen tidak tetap.

Adapun Prosedur tes seleksi calon dosen meliputi;

- a. Lamaran diajukan secara tertulis kepada Dekan melalui Ketua Jurusan atau ketua Program Studi masing-masing, dan atas rekomendasi Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi nama-nama pelamar yang sudah didata beserta surat lamarannya akan diserahkan kepada kasubag Kepegawaian FKIP, Kabag TU FKIP, PD FKIP, dan Dekan FKIP. Selanjutnya, atas pertimbangan Dekan lamaran tersebut akan diteruskan kepada Rektor.
- b. Rektor memanggil secara tertulis para pelamar untuk mengikuti tes.
- c. Penyelenggaraan tes.
- d. Pengumuman hasil tes oleh Rektor.
- e. Seleksi/pengkajian terakhir tentang berkas lamaran calon dosen yayasan dilakukan oleh yayasan (YPLP-PT PGRI) Sumatera Selatan. Diterima atau ditolaknya pelamar diputuskan oleh yayasan. Bagi yang diterima, pelamar dipanggil untuk memenuhi segala kelengkapan persyaratan yang diminta untuk diangkat sebagai calon dosen dan akan diteritiProgram Studi Pendidikan Akuntansian SK Pengangkatan oleh YPLP-PT PGRI Sumatra Selatan
- f. Lampiran Berkas Lamaran :

- Ijazah yang dilegalisir oleh yang berwenang, baik S-1, S-2, S-3.
- Daftar Riwayat Hidup.
- Surat Pengalaman Kerja (jika ada)
- Foto kopi Sertifikat kursus atau pelatihan
- Surat berkelakuan Baik dari POLRI
- Surat Keterangan Kesehatan

Universitas PGRI Palembang menetapkan kualifikasi Jabatan Akademik Asisten Ahli, dimana pendidikan minimal Strata Dua (S2) bagi dosen program sarjana, Pendidikan Strata Tiga (S3) bagi dosen Program Pascasarjana, dengan kualifikasi Akademik Pendidikan Minimal Lektor